

UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 13/HK.03.1/3404/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti sehubungan dengan adanya alih tugas dan perubahan jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; PerMenPAN&RB Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 Tahun 2009; PerMenPAN&RB Nomor 24 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 22/HK.03.1/3404/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
  - Lampiran 2 halaman.